

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 122 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 714 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam *Dow Jones Sustainable Index*. Pada tahun 2022, Allianz Group memiliki 159.000 karyawan dan meraih total pendapatan 152,7 miliar Euro serta laba operasional sebesar 14,2 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 15 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital. Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 15 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Pada tahun 2023, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia resmi beroperasi sebagai entitas terpisah yang memberikan perlindungan asuransi dan pengelolaan risiko keuangan yang berbasis syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **MyProtection Bijak II** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **MyProtection Bijak II**.
- **MyProtection Bijak II** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. **MyProtection Bijak II** tidak dilindungi oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program perlindungan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. Pengelolaan Dana Investasi berdasarkan pilihan Subdana **MyProtection Bijak II** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan/atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. Kinerja pilihan Subdana dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dapat dilihat pada laporan Fund Fact Sheet bulanan.
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia.
- Investasi di instrumen pasar modal mengandung risiko pasar. Kinerja Subdana tidak dipastikan, harga Unit dan pendapatan dari Subdana dapat bertambah atau berkurang. Kinerja pilihan Subdana di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Fund Fact Sheet.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan *ujrah* secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis.

Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) **MyProtection Bijak II** merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Peserta wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat mengemukakannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6 Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888
AllianzCare Syariah : 1500 139
Email : Allianzcaresyariah@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id

Allianz 

Allianz
Syariah

MyProtection Bijak II


Perlindungan berkah dalam mewujudkan
mimpi Anda dan keluarga



No.11/04/ZELLE-BRA/ND/CR/LI/IX/2023

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

Apakah Anda mendambakan solusi efektif dalam perencanaan keuangan di masa depan?



Dengan **MyProtection Bijak II** temukan solusi perlindungan disertai potensi pengembangan aset investasi jangka panjang agar rencana keuangan Anda di masa depan tetap terlindungi dari berbagai risiko kehidupan.



KEMUDAHAN menentukan pilihan manfaat perlindungan sesuai kebutuhan⁽¹⁾.



100%⁽²⁾ alokasi Kontribusi Dasar Berkala sejak Tahun Polis pertama sebagai Dana Investasi⁽³⁾ untuk potensi Nilai Investasi.



FLEKSIBEL dalam metode dan jumlah pembayaran Total Kontribusi Berkala sesuai rencana keuangan.



MENGGUNAKAN satu harga jual dan beli Unit.



PELUANG INVESTASI di Indonesia.



PILIHAN fitur *Wakaf* dengan maksimal yang bisa diwakafkan 45% dari nilai Santunan Asuransi dan 30% dari saldo Nilai Investasi.⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Sesuai syarat dan ketentuan produk yang berlaku.

⁽²⁾ Alokasi Kontribusi Top Up Berkala dan/atau Kontribusi Top Up Tunggal sebagai Dana Investasi adalah 95%.

⁽³⁾ Dana Investasi untuk membeli Unit sesuai persentase alokasi Kontribusi pada investasi berdasarkan Polis dan sesuai pilihan Subdana.

⁽⁴⁾ Maksimal nilai Santunan Asuransi dan Saldo Investasi yang tersedia pada saat Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, dan klaim atas Santunan Asuransi terkait dengan peristiwa meninggal dunianya Pihak Yang Diasuransikan tersebut disetujui oleh Allianz.

Pilihan 4 Paket Manfaat Perlindungan

	Bijak Investasi Perlindungan rencana potensi investasi maksimal.	Bijak Edukasi Perlindungan rencana dana pendidikan anak di masa depan.	Bijak Pensiun Perlindungan rencana dana pensiun di masa depan.	Bijak Proteksi Perlindungan maksimal terhadap gaya hidup & aset.
Manfaat Dasar				
100% Santunan Asuransi jiwa +potensi Nilai Investasi (tidak dipastikan) apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia.*	✓	✓	✓	✓
Pilihan Manfaat Tambahan				
Santunan Meninggal Dunia & Cacat Tetap Total Karena Kecelakaan (ADDB Syariah).	-	-	+ atau	+ atau
Santunan Cacat Tetap Total Karena Sakit/Kecelakaan (TPD Syariah/TPD Accelerated Syariah).	-	-	+ atau	+ atau
Layanan Bantuan Medis (Medical Assistance).	-	-	+	+
Santunan 49 Jenis Penyakit Kritis (CI Plus Syariah/CI Accelerated Syariah).	-	+ atau	+ atau	+ atau
Santunan 100 Kondisi Penyakit Kritis (CI 100 Syariah).	-	+	+	+
Santunan Tunai Harian di RS (Flexicare Family Syariah).	-	+	-	-
Penggantian Biaya Perawatan di RS (AlliSya H&S Care+).	-	-	-	+
Pembebasan Kontribusi Bagi Peserta/Pasangannya:				
Meninggal Dunia (Payor Protection Syariah, Spouse Payor Protection Syariah).	-	+ atau	-	-
Terdiagnosa Penyakit Kritis (Payor Benefit Syariah, Spouse Payor Benefit Syariah).	-	+	-	-

+ Pilihan Manfaat Tambahan dalam setiap paket perlindungan

* Perlindungan jiwa hingga usia Pihak Yang Diasuransikan 100 tahun

Catatan:

Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan underwriting Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan underwriting Kami.

Manfaat Investasi

Alokasi Kontribusi Dasar Berkala⁽¹⁾ sebagai Dana Investasi⁽²⁾

Rupiah

• Tahun Polis ke-1, dst : **100%**

- Potensi Nilai Investasi⁽³⁾ dapat ditarik sesuai kebutuhan.

- 1) Khusus alokasi Kontribusi Top Up Berkala dan/atau Kontribusi Top Up Tunggal: 95% dari Kontribusi Top Up Berkala dan/atau Kontribusi Top Up Tunggal.
- 2) Dana Investasi untuk membeli Unit sesuai persentase alokasi Kontribusi pada investasi berdasarkan Polis dan sesuai pilihan Subdana.
- 3) Potensi Nilai Investasi tidak dipastikan dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung kinerja pilihan Subdana.

- Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Pihak Yang Diasuransikan masih hidup sampai Tanggal Akhir Asuransi untuk Asuransi Dasar, Polis berakhir dan Allianz akan membayar Manfaat Akhir Kontrak berupa seluruh saldo Nilai Investasi (apabila ada) kepada Peserta.

**) Potensi Nilai Investasi tidak dipastikan dan dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung kinerja pilihan Subdana.*

Catatan:

Allianz akan membayar manfaat investasi sebesar saldo Nilai Investasi (apabila ada) dalam hal:

- Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi, kepada Penerima Manfaat; atau
- Pihak Yang Diasuransikan hidup sampai akhir Masa Asuransi, kepada Peserta; atau
- Polis Peserta berakhir atau batal, di mana masih ada Nilai Investasi tersisa setelah dikurangi Ujrah Penebasan Polis (jika berlaku) dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada), kepada Peserta.

Pilihan Subdana yang tersedia

Tingkat Risiko	Pilihan Subdana Syariah	Strategi Investasi					Ujrah (1)
		Instrumen Syariah Pasar Uang	Instrumen Syariah Pendapatan Tetap	Instrumen Syariah Saham	Alokasi Instrumen Syariah		
					Di Indonesia	Offshore	
●	Allianz Syariah Rupiah Money Market Class B Fund	100%	0%	0%	100%	-	1%
●	Allianz Syariah Rupiah Fixed Income Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	2%
	Allianz Syariah Rupiah Balanced Class B Fund	25-50%		50-75%	100%	-	2%
●	Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%

- Konservatif
- Moderat
- Agresif

(1) Ujrah Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.

- Instrumen Syariah Pasar Uang: Deposito syariah, SBI syariah, SPN syariah, dan/atau sukuk/obligasi syariah di bawah 1 tahun.
- Instrumen Syariah Pendapatan Tetap: Sukuk/obligasi syariah pemerintah, sukuk/obligasi syariah korporasi.
- Instrumen Syariah Saham: Secara langsung melalui saham syariah.

Performa Subdana

(Data per Desember 2023)

Subdana	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Allianz Syariah Rupiah Money Market Class B Fund*	Data kinerja belum tersedia	
Allianz Syariah Rupiah Fixed Income Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	4,73%
Allianz Syariah Rupiah Balanced Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-3,89%
Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-7,23%

**) Data kinerja Subdana Allianz Syariah Rupiah Money Market Class B Fund belum tersedia. Namun sebagai gambaran kinerja Subdana pembandingan yaitu Allianz Rupiah Money Market Fund yang memiliki aset yang sesuai dengan komposisi investasi Subdana di atas, kinerja semenjak diluncurkan 25 April 2006 - 31 Oktober 2023 adalah sebesar 105,46%.*

- Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Informasi lebih lanjut mengenai performa Subdana (benchmark/tolak ukur dan strategi investasi) dapat dilihat di Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink.

Sektor Industri Subdana

Subdana	Sektor Industri
Allianz Syariah Rupiah Money Market Class B Fund	Dapat diinvestasikan pada instrumen-instrumen pasar uang syariah dan/atau sukuk/obligasi syariah di bawah 1 tahun dari seluruh sektor industri yang sesuai dengan prinsip syariah.
Allianz Syariah Rupiah Fixed Income Class B Fund	Sukuk/obligasi syariah pemerintah dan sukuk/obligasi syariah korporasi yang memiliki prinsip syariah dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Allianz Syariah Rupiah Balanced Class B Fund	Saham dapat diinvestasikan di seluruh saham yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah berdasarkan keputusan OJK dan untuk sukuk/obligasi syariah dapat diinvestasikan pada sukuk/obligasi syariah pemerintah dan sukuk/obligasi syariah korporasi yang memiliki prinsip syariah dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh saham yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah berdasarkan keputusan OJK.

Catatan: Sektor Industri Subdana dapat berubah sesuai kondisi ekonomi yang ada, untuk informasi sektor industri Subdana per bulan dapat mengacu pada Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink.

Catatan:

Risiko-risiko Investasi dari pilihan Subdana yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- **Risiko Penurunan Harga Unit**
Risiko ini disebabkan oleh penurunan harga efek investasi yang dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit.
- **Risiko Pasar**
Risiko Penurunan harga efek investasi syariah yang diakibatkan oleh pergerakan harga pasar, seperti kinerja penerbit efek investasi, dan/atau perubahan nilai valuasi dari efek investasi syariah, yang berdampak pada kinerja Subdana yang dikelola.
- **Risiko Likuiditas**
Penarikan Nilai Investasi (*withdrawal/surrender*) akan bergantung kepada likuiditas dari portfolio Subdana dan jumlah Nilai Investasi yang ditarik. Jika Peserta melakukan penarikan Nilai Investasi secara bersamaan dengan para Peserta lainnya saat likuiditas pasar rendah, maka Nilai Aktiva Bersih per Unit dapat mengalami penurunan karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar secara bersamaan, sehingga mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio kinerja Subdana yang dikelola.
- **Risiko Gagal Bayar**
Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga sebagai penerbit efek investasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/semua pokok dari obligasi syariah, kupon, dan/atau dividen pada saat jatuh tempo yang akan memberikan pengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.
- **Risiko Mitra Pengimbang**
Risiko ini terjadi jika mitra pengimbang Allianz tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh Allianz.
- **Risiko Tingkat Imbal Hasil**
Perubahan Tingkat imbal hasil, baik naik atau turun, dapat berpengaruh pada harga efek investasi yang akan berpengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.
- **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**
Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik yang berpengaruh pada pasar modal dan pasar finansial, yang secara tidak langsung berpengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.
- **Risiko Pembatalan**
Jika Peserta melakukan penarikan Nilai Investasi atau penebasan Polis sebelum tanggal jatuh tempo efek dalam portofolio Subdana, Peserta akan menerima Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga Unit yang berlaku setelah dikurangi Ujrah-Ujrah lainnya.
- **Risiko nilai tukar mata uang asing**
Risiko nilai tukar mata uang asing adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain pada saat dilakukannya penukaran.
- **Risiko ekspektasi Peserta terhadap investasi luar negeri**
Strategi berinvestasi di luar negeri, walaupun memberikan efek diversifikasi belum tentu akan memberikan performa yang lebih baik daripada berinvestasi di dalam negeri di mana dimungkinkan investasi akan mengalami kerugian.

Siapa saja yang dapat membeli MyProtection Bijak II?

Peserta dengan usia masuk: Pihak Yang Diasuransikan dengan usia masuk:
Minimum 18 tahun 1 bulan – 70 tahun
(ulang tahun terdekat) (ulang tahun terdekat).

Ketentuan Kontribusi

Kontribusi Dasar Berkala

Minimum:		Maksimum:
• Bulanan	: Rp 2.000.000	Berdasarkan keputusan <i>underwriting</i> .
• Kuartalan	: Rp 6.000.000	
• Semesteran	: Rp 12.000.000	
• Tahunan	: Rp 24.000.000	

Jumlah Kontribusi Dasar Berkala tidak dapat diubah (ditambah/dikurangi).

Kontribusi Top Up Berkala

Minimum:		Maksimum:
• Bulanan	: Rp 250.000	3x Kontribusi Dasar Berkala
• Kuartalan	: Rp 750.000	
• Semesteran	: Rp 1.500.000	
• Tahunan	: Rp 3.000.000	

Kontribusi Top Up Tunggal

- Minimum: Rp1.000.000
- Maksimum: Tidak ada jumlah maksimum (jumlah melebihi Rp2 Milyar dikenakan *financial underwriting*).

Alokasi Kontribusi Top Up Berkala dan/atau Kontribusi Top Up Tunggal sebagai Dana Investasi: 95% dari Kontribusi Top Up Berkala dan/atau Kontribusi Top Up Tunggal.

Mata uang

Rupiah.

Underwriting

Full *underwriting* sesuai ketentuan dalam Polis.

Persentase Santunan Asuransi untuk Pihak Yang Diasuransikan di bawah Usia 5 Tahun

Usia Pihak Yang Diasuransikan pada saat meninggal dunia (tahun)	Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan
≤ 1	20% Santunan Asuransi
2	40% Santunan Asuransi
3	60% Santunan Asuransi
4	80% Santunan Asuransi
≥ 5	100% Santunan Asuransi

Ujrah Penarikan Dana (Withdrawal) & Ujrah Penebusan Polis (Surrender)

Ujrah Penarikan Dana dikenakan melalui pemotongan Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala dengan formula sebagai berikut: Faktor x Jumlah Penarikan Nilai Investasi dari Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala.

Ujrah Penebusan Polis diperhitungkan dengan mengalikan Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala dengan faktor.

Tahun Polis	Faktor Ujrah Penarikan Dana	Faktor Ujrah Penebusan Polis
1	Tidak diperbolehkan	95%
2	Tidak diperbolehkan	85%
3	233.33%	70%
4	100%	50%
5	42.86%	30%
6	33.33%	25%
7	17.65%	15%
8, dst	0%	0%

Penarikan Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala tidak diperbolehkan untuk 2 tahun pertama sejak Tanggal Polis Mulai Bertaku.

Ujrah Penarikan Dana hanya akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi dilakukan dari saldo Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala.

Ujrah Penarikan Dana tidak akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi hanya dilakukan dari saldo Nilai Investasi Kontribusi Top Up.

Ujrah Penebusan Polis tidak akan dikenakan untuk pembayaran Manfaat Meninggal Dunia.

- Minimum penarikan sebagian Nilai Investasi: Rp1.000.000
- Minimum saldo pada akun Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala setelah penarikan: Rp2.000.000

Ujuran Asuransi

Ujuran Asuransi digunakan untuk pembayaran (i) Ujuran *Tabarru'* sebesar 50% dari Ujuran Asuransi; dan (ii) Ujrah Pengelolaan Risiko sebesar 50% dari Ujuran Asuransi.

Meningkat dari waktu ke waktu dan dihitung berdasarkan besarnya Santunan Asuransi untuk Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (apabila ada), Usia Pihak Yang Diasuransikan dari waktu ke waktu, jenis kelamin, kondisi kesehatan, pekerjaan & hobi Pihak Yang Diasuransikan. Dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Kontribusi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Ujrah-Ujrah selama Polis masih berlaku. Untuk menghindari keraguan, Ujuran Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran Ujuran Asuransi yang tercantum dalam Data Polis.

Ujrah Administrasi

Rp35.000 untuk Polis dengan mata uang Rupiah per bulan dan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Kontribusi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Ujrah-Ujrah selama Polis masih berlaku.

Ujrah Akuisisi

Ujrah Akuisisi untuk Kontribusi Top Up Berkala dan/atau Kontribusi Top Up Tunggal: 5% dari Kontribusi Top Up Berkala dan/atau Kontribusi Top Up Tunggal yang dibayarkan selama Polis berlaku.

Ujrah Pengelolaan Risiko

Ujrah Pengelolaan Risiko dibebankan sebesar 50% dari Ujuran Asuransi yang dibayarkan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Ujrah-Ujrah selama Polis masih berlaku.

Ujrah Pengalihan Dana (Switching)

- Bebas *ujrah* untuk 5x pengalihan pilihan Subdana pada setiap tahunnya. Untuk ke-6x dan seterusnya dikenakan *ujrah* 1% dari dana yang dialihkan atau minimum Rp100.000 untuk Polis dengan mata uang Rupiah per transaksi.
- Minimum pengalihan pilihan Subdana = Rp1.000.000

Ujrah Pemeliharaan

0.417% dari Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala dan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Kontribusi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Ujrah-Ujrah selama 7 Tahun Polis pertama.

Ujrah Cuti Kontribusi

Tahun Polis	Faktor Ujrah Cuti Kontribusi
1	Cuti Kontribusi tidak tersedia
2	Cuti Kontribusi tidak tersedia
3	233.33%
4	100%
5	42.86%
6	33.33%
7	17.65%
8, dst	-

Ketentuan formula Ujrah Cuti Kontribusi:

Faktor x (Ujrah Administrasi + Ujrah Pemeliharaan + Ujuran Asuransi)

Perubahan Polis

Berdasarkan permohonan kepada dan atas persetujuan Allianz, Polis dapat diubah untuk hal-hal sebagai berikut:

- Nama Peserta (yang bukan sebagai Pihak Yang Diasuransikan) yang memiliki hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Pihak Yang Diasuransikan atas Polis/asuransi;
- Alamat Peserta dan/atau Pihak Yang Diasuransikan;
- Nama Penerima Manfaat, sepanjang (i) Pihak Yang Diasuransikan masih hidup dan Polis masih berlaku; dan (ii) Penerima Manfaat baru memiliki kepentingan asuransi (*insurable interest*) atas Polis/asuransi;
- Jumlah Santunan Asuransi dan cara pembayaran Kontribusi; dan/atau
- Hal-hal lain yang tidak berpengaruh pada faktor risiko yang ditutup dalam Perlindungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Allianz tetapkan dari waktu ke waktu.

Perhitungan Nilai Investasi*

Nilai dari total Unit Kontribusi Dasar Berkala, Kontribusi *Top Up* Berkala & Kontribusi *Top Up* Tunggal (apabila ada) yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu. Harga Unit bergantung dari perkembangan investasi dari Subdana yang dipilih.

*) Sesuai syarat & ketentuan yang berlaku dalam Polis.

Ketentuan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala terhenti

1. Apabila Kontribusi Dasar Berkala tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*) pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
2. Setelah ulang Tahun Polis ke-2 sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Allianz memberikan keleluasaan kepada Peserta untuk mengajukan:
 - a. Permohonan Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*); dan/atau
 - b. Permohonan untuk melakukan pemotongan Nilai Investasi Kontribusi *Top Up* (jika mencukupi) sebesar Kontribusi Dasar Berkala yang belum dibayar (**Pembayaran Kontribusi Otomatis**).

Cuti Kontribusi dan/atau Pembayaran Kontribusi Otomatis akan diberlakukan melalui permohonan atau persetujuan Peserta paling lama 30 hari kalender sebelum berlakunya Cuti Kontribusi dan/atau Pembayaran Kontribusi Otomatis tersebut, baik (i) secara tertulis kepada Allianz; (ii) melalui pembicaraan Peserta dengan petugas *Call Centre* Allianz di mana pembicaraan tersebut akan direkam oleh Allianz; atau (iii) melalui sarana atau media elektronik dan non-elektronik yang Allianz tentukan dari waktu ke waktu.

3. Pada saat berlakunya Cuti Kontribusi, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku:
 - a. Allianz akan mengenakan *Ujrah* Cuti Kontribusi (jika berlaku) kepada Peserta dan melakukan pemotongan Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala sebesar *Ujrah-Ujrah* yang harus dibayar berdasarkan Polis ini untuk menjaga agar Polis ini tetap berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran *Ujrah* Akuisisi dan Pemeliharaan, *Ujrah* Administrasi dan *Ujrah* Cuti Kontribusi). Pemotongan dari Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala ini akan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah*; dan
 - b. Dalam hal Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala tidak mencukupi untuk membayar *Ujrah-Ujrah* yang timbul selama Cuti Kontribusi, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*) (meskipun masih terdapat saldo Nilai Investasi Kontribusi *Top Up*).
4. Pada saat berlakunya Pembayaran Kontribusi Otomatis, Nilai Investasi Kontribusi *Top Up* akan dipotong sebesar Kontribusi Dasar Berkala dan akan digunakan serta dialokasikan oleh Allianz sesuai dengan ketentuan dalam Polis ini (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran *Ujrah* Akuisisi dan Pemeliharaan, luran Asuransi dan *Ujrah* Administrasi pada setiap Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah*). Pembayaran Kontribusi Otomatis akan berlaku selama Masa Asuransi sepanjang Nilai Investasi Kontribusi *Top Up* mencukupi untuk membayar Kontribusi Dasar Berkala.
5. Apabila dalam atau setelah berakhirnya masa Cuti Kontribusi, Peserta atau Pembayar Kontribusi melakukan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala lanjutan, maka pembayaran Kontribusi Dasar Berkala tersebut akan ditempatkan sebagai pembayaran Kontribusi Dasar Berkala yang jatuh tempo selanjutnya. Pembayaran Kontribusi Dasar Berkala lanjutan yang dilakukan dalam masa Cuti Kontribusi akan secara otomatis mengakhiri Cuti Kontribusi.
6. Apabila setelah berakhirnya masa Cuti Kontribusi, Kontribusi Dasar Berkala kembali tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*) pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
7. Dalam hal Polis berakhir (*lapsed*) sesuai dengan ketentuan poin nomor 1 dan poin nomor 3 b di atas:

- a. Peserta tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan penarikan sebagian Nilai Investasi (*withdrawal*). Namun demikian, Peserta dapat melakukan penubasan Polis dan Allianz hanya akan mengembalikan saldo Nilai Investasi (apabila ada) setelah dikurangi dengan *Ujrah* Penubasan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada).
- b. Apabila Peserta tidak melakukan pengajuan penubasan Polis setelah 2 tahun sejak tanggal berakhirnya Polis, Peserta dianggap telah melakukan penubasan Polis. Dalam hal tersebut, Allianz akan mengembalikan Nilai Tebus (apabila ada) setelah dikurangi dengan *Ujrah* Penubasan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada) kepada Peserta ke nomor rekening Peserta yang tercatat terakhir dalam sistem

Allianz sesuai dengan prosedur yang berlaku di Allianz. Peserta harus menginformasikan kepada Allianz dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. **Allianz tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Peserta sehubungan dengan hal tersebut.**

- c. Sebelum penubasan Polis dilakukan, Nilai Investasi yang tersisa dalam Polis akan tetap dalam bentuk Unit sesuai dengan Subdana pilihan Peserta, yang pengelolaan investasinya masih Allianz lakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis. Oleh karena itu, Nilai Investasi tersebut dapat naik atau turun sesuai dengan harga Unit Subdana pilihan Peserta.
- d. Perhitungan Tahun Polis berhenti pada tanggal berakhirnya Polis (*lapsed*). Oleh karena itu, (i) periode sejak tanggal berakhirnya Polis hingga tanggal penubasan Polis tidak akan diperhitungkan sebagai Tahun Polis; dan (ii) penubasan Polis dapat dikenakan *Ujrah* Penubasan Polis sesuai dengan usia Polis pada tanggal berakhirnya Polis.

Akad

● Akad *Tabarru'*

Akad hibah dalam bentuk pemberian luran *Tabarru'* dari Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara Para Peserta sebagaimana diatur dalam Polis, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

● Akad *Wakalah bil Ujrah*

Akad antara Para Peserta dan Allianz yang memberikan kuasa kepada Allianz, sebagai wakil Para Peserta untuk mengelola (i) Asuransi Jiwa Syariah, termasuk untuk melakukan kegiatan administrasi, *underwriting*, pembayaran klaim, pemasaan dan investasi Dana *Tabarru'*; dan (ii) dana investasi Para Peserta, masing-masing sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Allianz, dan dengan imbalan berupa *ujrah*.

Surplus Underwriting

Jika terjadi *Surplus Underwriting* atas Dana *Tabarru'*, maka Allianz akan mendistribusikan *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* tersebut dengan ketentuan:

- 60% dari *Surplus Underwriting* didistribusikan kepada Para Peserta yang berhak.
- 20% dari *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* dimasukkan ke Dana *Tabarru'*.
- 20% dari *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* untuk Allianz.

Allianz akan mendistribusikan *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* kepada Peserta yang berhak dengan ketentuan sebagai berikut:

- Polis masih berlaku per tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan dan tanggal pembagian.
- Usia Polis per tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan adalah minimal 12 bulan.
- Tidak ada klaim (termasuk klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Asuransi Tambahan) yang dibayarkan oleh Allianz kepada Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Polis) sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan.

Catatan: Surplus Underwriting Dana Tabarru' kepada Peserta yang berhak didistribusikan dalam bentuk penambahan Unit ke dalam Nilai Investasi Kontribusi Dasar Berkala Peserta sesuai dengan Subdana pilihan Peserta yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz dengan mengacu pada Harga Unit ketika Allianz mendistribusikan Surplus Underwriting Dana Tabarru'.

Pilihan Fitur Wakaf

Tersedia dengan maksimal yang bisa diwakafkan:

- 45% dari nilai Santunan Asuransi.*
- 30% dari saldo Nilai Investasi.*

*) *Maksimal nilai Santunan Asuransi (termasuk Santunan Asuransi untuk Asuransi Tambahan, jika ada) dan/atau saldo Nilai Investasi, masing-masing pada saat klaim atas Manfaat Meninggal Dunia disetujui oleh Allianz.*

Catatan:

- Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat harus melengkapi dan menandatangani Formulir Permohonan *Wakaf* dan *Janji Wakaf (wa'ad)* serta menyerahkan asli formulir tersebut kepada Allianz.
- Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat harus mematuhi setiap syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Formulir Permohonan *Wakaf* dan *Janji Wakaf (wa'ad)* atau pun syarat dan ketentuan lainnya yang akan diinformasikan oleh Allianz dan/atau lembaga *wakaf* yang dipilih.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, dan klaim atas Manfaat Meninggal Dunia (termasuk Asuransi Tambahan (jika ada)), disetujui oleh Allianz;

- Seluruh Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi yang diwakafkan akan dibayarkan oleh Allianz kepada lembaga *wakaf* yang dipilih oleh Peserta sesuai dengan data dan/atau informasi yang terakhir tercatat di sistem Allianz dan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Allianz;
- Jumlah Santunan Asuransi yang diterima oleh Penerima Manfaat adalah sebagaimana yang tercantum dalam SPAJ Syariah atau yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz berdasarkan perubahan yang Peserta ajukan dan Allianz setuju dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku di Allianz;
- Jumlah Nilai Investasi yang akan diterima oleh Penerima Manfaat adalah sebesar sisa Nilai Investasi (setelah dipotong dengan jumlah yang diwakafkan) dan
- Dalam hal terdapat lebih dari 1 Penerima Manfaat, jumlah seluruh nilai Santunan Asuransi dan Nilai Investasi yang akan diterima oleh masing-masing Penerima Manfaat, setelah dipotong dengan jumlah yang diwakafkan, akan dihitung secara proporsional sesuai dengan persentase Santunan Asuransi untuk masing-masing Penerima Manfaat yang tercantum dalam SPAJ Syariah atau yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz berdasarkan perubahan yang Peserta ajukan dan Allianz setuju dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku di Allianz.
- Pemohonan *Wakaf* (beserta perubahannya, jika ada) yang telah disetujui oleh Allianz akan dicantumkan dalam Data Polis dan/atau Endosemen.

Contoh Ilustrasi Manfaat


Jonas
30 Tahun, tidak merokok
Manajer Perusahaan
Anak: Dylan, usia 5 tahun



Kebutuhan rencana keuangan:
Perlindungan rencana pendidikan anak di masa depan.

Paket perlindungan yang sesuai:
🎓 **Bijak Edukasi**

Total Kontribusi Berkala: Rp120.000.000
per tahun selama 20 tahun
(Kontribusi Dasar Berkala: Rp40.000.000
+ Kontribusi Top Up Berkala: Rp80.000.000)



*) Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk tidak dipastikan dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kinerja investasi Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund.

Tabel proyeksi Nilai Investasi (dalam ribuan rupiah)						
Akhir Tahun Polis	Usia	Total Kontribusi Berkala yang dibayar per tahun	Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk*			
			-1%	0%	5%	10%
1	31	120.000	105,414	106,514	112,015	117,520
2	32	120.000	208,166	211,387	227,825	244,810
3	33	120.000	308,393	314,720	347,648	382,793
4	34	120.000	406,090	416,469	471,574	532,334
5	35	120.000	501,153	516,493	599,599	694,280
6	36	120.000	593,739	614,919	731,996	869,847
7	37	120.000	683,558	711,420	868,595	1,059,897
8	38	120.000	780,788	816,586	1,022,700	1,282,074
9	39	120.000	876,034	920,736	1,183,466	1,525,399
10	40	120.000	969,266	1,023,818	1,351,174	1,791,931
13	43	120.000	1,236,642	1,326,220	1,899,046	2,754,677
15	45	120.000	1,403,480	1,520,754	2,303,994	3,559,765
20	50	120.000	1,782,436	1,982,859	3,480,654	6,362,348
30	60	-	1,198,335	1,550,641	5,128,566	15,819,679

Total 2.400.000

*) Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk dalam tabel, tidak dipastikan dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kinerja investasi Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund.

Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk pada ilustrasi manfaat di atas berdasarkan alokasi investasi di Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund.

Prosedur pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Allianz.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Polis asli dan Data Polis asli bagi Peserta yang memilih Polis non-elektronik.
 - b. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
 - c. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Pihak Yang Diasuransikan.
 - d. Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
 - f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Pihak Yang Diasuransikan yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
 - g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Pihak Yang Diasuransikan yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
 - h. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Pihak Yang Diasuransikan.
 - i. Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
 - j. Fotokopi identitas diri Pihak Yang Diasuransikan (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
 - k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
 - l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pihak Yang Diasuransikan dengan Penerima Manfaat.
 - m. Dokumen lain (jika diperlukan).
3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju*.

**Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Allianz juga berhak (i) meminta diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian Pihak Yang Diasuransikan (apabila diperlukan); dan (ii) mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain.

Prosedur pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak

1. Peserta berhak mengajukan Manfaat Akhir Kontrak (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
2. Apabila Peserta berhalangan secara hukum atau telah meninggal dunia (kondisi mana harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat Allianz terima), maka Penerima Manfaat yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
3. Formulir klaim untuk Manfaat Akhir Kontrak harus diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Syarat-Syarat Khusus Polis dan formulir klaim tersebut.
4. Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dari Asuransi Dasar dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir untuk permohonan pembayaran Manfaat Akhir Kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta.
 - b. Fotokopi identitas diri Peserta (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
 - c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta (jika Peserta meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Peserta).
 - d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Peserta meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Peserta).

- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Peserta dengan penerima kuasa (jika Peserta meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Peserta).
 - f. Dokumen lain (jika diperlukan).
5. Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju*.

**Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Catatan:

- Peserta, Pihak Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus membayar *ujrah* atau biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan.
- **Allianz akan menolak klaim, mengakhiri atau membatalkan Polis Peserta jika Peserta, Pihak Yang Diasuransikan, atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) tidak memberikan informasi sesuai kebutuhan Allianz atau memberikan Allianz informasi yang tidak benar terkait informasi tersebut:**
 - a. **Merupakan informasi fakta yang penting – yang telah Allianz pertanyakan dalam formulir klaim** dan yang Allianz percaya akan berpengaruh pada keputusan Allianz apakah akan menerima aplikasi klaim dari **Peserta, Pihak Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai)**; atau
 - b. **Merupakan fakta yang diketahui oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai)**; atau
 - c. **Merupakan fakta yang Allianz harap dapat diungkapkan oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai)**.
- **Allianz juga akan menolak jika klaim yang diajukan oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan, atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) adalah penipuan, atau jika ada pernyataan atau informasi palsu yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan, atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis. Dalam hal tersebut, semua manfaat atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Allianz juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:**
 - a. **Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau**
 - b. **Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Allianz anggap perlu; dan/atau**
 - c. **Menegh kembali Manfaat Asuransi yang sudah dibayarkan; dan/atau**
 - d. **Mengambil tindakan hukum yang Allianz anggap perlu.**
- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Syarat-Syarat Khusus Polis dan Syarat-Syarat Umum Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Allianz mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dengan memperhitungkan *Ujrah-Ujrah dan/atau kewajiban lainnya* yang tertanggung berdasarkan Polis.

Prosedur pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi*

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Peserta.
- b. Fotokopi identitas diri Peserta (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta (jika Peserta meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Peserta).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Peserta meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Peserta).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Peserta dengan penerima kuasa (jika Peserta meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Peserta).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

**) Pembayaran atas transaksi tersebut akan Allianz laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Allianz terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Allianz setuju.*

Prosedur pengajuan penarikan seluruh nilai Investasi atau penebusan Polis*

Pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Peserta.
- b. Fotokopi identitas diri Peserta (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta (jika Peserta meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Peserta).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Peserta meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Peserta).

- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Peserta dengan penerima kuasa (jika Peserta meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Peserta).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

**) Pembayaran atas transaksi tersebut akan Allianz laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Allianz terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Allianz setujui.*

- Dalam hal Peserta bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Allianz berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk pengajuan klaim dan transaksi lainnya), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Peserta Bukan Perorangan.
- Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi, penarikan sebagian Nilai Investasi atau penebusan Polis, Peserta atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Allianz.

Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Syarat – Syarat Khusus Polis) tetapi Allianz hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena bunuh diri; atau
2. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Perlindungan ini.



Allianz eAZy Connect

Bagi nasabah Allianz, nikmati portal layanan untuk kemudahan memantau Polis asuransi dimana saja dan kapan saja.



Informasi umum Polis, seperti tanggal jatuh tempo Premi, nilai Premi, status Polis, informasi Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat.



Catatan transaksi, seperti pembayaran Premi, riwayat klaim atau perubahan Subdana.



Informasi keuangan, seperti detail total Nilai Investasi, total Unit investasi dan tipe Subdana yang dimiliki.



Kenyamanan akses portal secara digital melalui *mobile devices* Anda 24 jam.



Pengajuan klaim kesehatan secara *online*.

www.allianz.co.id/layanan/allianz-eazy/eazy-connect

Allianz Smart Point

Program *loyalty** dengan memberikan poin berdasarkan pembayaran akumulasi Premi tertentu. Menggunakan aplikasi Allianz Smart Point pada *smartphone*, sehingga memberikan akses mudah untuk:



Akses mudah mengetahui Informasi poin yang sudah terkumpul berdasarkan pembayaran akumulasi Premi tertentu pada Polis asuransi jiwa Anda.



Nikmati penawaran pembelian poin pada daftar rekanan *merchant* dari *fashion*, elektronik, kuliner sampai tempat wisata.



Kenyamanan dalam penukaran poin tanpa batas melalui aplikasi dalam *handphone*.



Aplikasi Allianz Smart Point dapat diunduh melalui:



iOS
App Store



Google
Play

*) Kriteria untuk mengikuti program Allianz Smart Point adalah nasabah Polis asuransi jiwa dengan Premi Berkala sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

